

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Republik Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini mempunyai arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, proses penegakan hukum harus sejalan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang tertuang dalam rumusan piagam PBB suatu Deklarasi yang diberi nama "*The Universal Declaration of Human Right*" (*Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia*). Deklarasi ini terbentuknya pada tanggal 10 Desember 1948 setelah Perang Dunia II Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) dalam sebuah resolusi bernomor 217A (III) yang menegaskan pengakuan secara umum tentang pentingnya hak-hak tersebut dihormati dan ditegaskan. Tujuan dibuatnya deklarasi ini adalah agar setiap individu dan organ masyarakat mengupayakan melalui pengajaran dan pendidikan dimajukannya penghormatan kepada hak dan kebebasannya

---

<sup>1</sup>Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm. 1.

(manusia).<sup>2</sup>Di dalam Mukadimah Piagam HAM PBB tersebut menyebutkan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.<sup>3</sup> Sejalan dengan piagam HAM PBB tersebut, dalam konteks penegakan hukum juga tetap menghormati hak asasi manusia khususnya terhadap para tersangka, sehingga harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia tetap terjaga meskipun tengah menjalani proses hukum.

Asas Praduga tak Bersalah adalah asas yang menyatakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Asas ini memunculkan hak bagi pelaku tindak pidana mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara. Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya (Pasal 52-117 KUHAP) yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan sampai dengan putusan hakim.

Hak dan Kewajiban bukanlah suatu kumpulan peraturan, melainkan merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lawan. Hak dan Kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

---

<sup>2</sup>Soetandyo WignyoSoebroto, *Hak-hak Asasi Manusia : Konsep Dasar dan Pengembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Makalah disampaikan pada kursus Hak Asasi Manusia untuk Pengacara, Bogor, 21 Juni-4 Juli 2003) hlm. 10. Tanggal 19 Oktober 2012 Jam 12.10

<sup>3</sup>Deklarasi Universal Hak-hak Asas Manusia (*diterima dan diumumkan oleh Majelis umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A(III)*), tanggal 19 Oktober 2012 pukul 12.13

Peran penasehat hukum sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dan dalam proses peradilan. Permasalahan yang sering muncul adalah adanya perlakuan yang sewenang-wenang dari oknum-oknum penegak hukum terhadap seseorang yang berkedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Mereka sering kali diperlakukan dengan perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi mereka dan sering pula terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah secara nyata asas tersebut tercermin dan diakui dalam Hukum Acara Pidana. Asas praduga tak bersalah secara jelas terdapat dalam Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Pada putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*acquittal*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan tegasnya terdakwa “tidak dipidana”.<sup>4</sup> Sejalan dengan asas praduga tak bersalah, upaya pencarian kebenaran materiil terhadap suatu perkara secara obyektif, maka keterangan yang disampaikan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan. Penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya lebih-lebih dalam pengadilan.

---

<sup>4</sup>Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 347.

Pada kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan tersebut. Biasanya hakim cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan terdakwa sehingga terdakwa mengakui perbuatannya. Contoh kasus terjadinya pengabaian terhadap prinsip asas praduga tak bersalah seperti tampak pada pemberitaan beberapa media massa yang mengabarkan tentang keterlibatan beberapa oknum penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, kepolisian dan advokat dalam lingkaran praktik suap dan mafia peradilan yang telah mengakibatkan munculnya opini publik yang seolah-olah menghakimi tersangka dengan berbagai cercaan, sindiran dan bahkan cemoohan yang dialamatkan kepada para tersangka. Opini publik tersebut seolah-olah telah mendahului putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam pembuktian kesalahan tersangka. Dalam kondisi ini, asas praduga tak bersalah telah dikesampingkan.

Sejumlah kasus yang cukup menarik perhatian publik juga menunjukkan telah terjadinya gejala pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah, misalnya kasus yang menimpa mantan ketua KPK 'Antasari azhar'. Pada awal kasusnya, begitu banyak cemoohan yang diarahkan kepadanya. Namun setelah persidangan dimulai, pandangan masyarakat perlahan mulai berubah. Keadaan bahkan menjadi terbalik, banyak dukungan yang mengalir kepadanya. Hingga saat putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetappun, pidana penjara

18 tahun, sebagian besar masyarakat masih juga belum percaya bahwa Antasari Azhar sebagai pelaku tindak pidana yang dituduhkan.<sup>5</sup>

Asas praduga tidak bersalah meski dikedepankan dan diberlakukan serta dilaksanakan secara merata kepada setiap warga negara. Apalagi didalam konstitusi, dinyatakan dengan tegas bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum. Negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk orang yang sedang bermasalah hukum, harus diterapkan tanpa pengecualiannya.

Pasal 18 Undang-Undang Hak Asasi Manusia tegas menyebutkan setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan. Dengan kata lain, nantinya pengadilan yang akan memutus bersalah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Fakta di persidangan yang akan menunjukkan dan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang dianggap adil, baik bagi pihak yang diadili maupun bagi masyarakat. Tersangka mungkin saja nantinya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, namun hal ini merupakan ranah tugas penegak hukum. Pengabaian terhadap asas praduga tak bersalah dapat memunculkan fenomena “pengadilan kedua”, yang secara prematur menghukum tersangka sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam KUHAP sebenarnya telah dicantumkan secara jelas hak-hak yang dimiliki oleh seseorang terdakwa dalam proses persidangan. Akan tetapi

---

<sup>5</sup>Tamba Gloria, *Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta* (Quo Vadis, Asas Praduga tidak Bersalah), diunduh dari <http://www.ibhmawarsaron.or.id/bantuan-hukum/artikel/quo-vadis-asas-praduga-tidak-bersalah.html>, pada tanggal 19 oktober 2012 pukul 14.06

sayangnya belum semua orang, khususnya terdakwa sendiri mengetahui bahwa mereka mempunyai hak-hak tersebut. Apalagi bagi terdakwa yang sangat awam dengan hukum. Mereka akan serba takut dalam mengikuti persidangan, dan hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap terdakwa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh hakim maupun oleh penuntut umum.

Bermula dari sering adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum secara pidana khususnya terhadap asas praduga tak bersalah. Maka dari itulah penulis ingin menyusun sebuah skripsi dengan judul:

***“Asas Praduga tak Bersalah dalam Proses Penegakan Hukum Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi dalam upaya menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dalam upaya menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses penegakan hukum pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pengertian Asas Praduga tidak Bersalah

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang berada di luar *wetboek* ini, seperti dalam peraturan lalu lintas (*wegverkeersordonantie* dan *wegverkeersverordening*), dalam peraturan *Deviezin*, dalam peraturan pemilihan anggota Konstituante dan DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1952) dan masih banyak peraturan lainnya, semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal mana ternyata dalam Pasal 103 KUHP.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>*Ibid* hlm. 16

Secara garis besar hukum pidana mencakup hal-hal yang meliputi adanya asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP), sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Perundang-undangan sehingga yang dipakai selanjutnya adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP) dan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.<sup>7</sup>

Sistem penyelenggara hukum pidana pada lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" yang merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat sehingga tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dalam suatu peranan penting hakim pada penegakan hukum pidana. Masalah yang selalu dialami hakim dalam penegakan hukum pidana yaitu mengenai putusan-putusannya yang kurang adil dan kurang bertanggung jawab di dalam memutuskan suatu perkara, sehingga membuat kepercayaan masyarakat

---

<sup>7</sup>Sandika Putra Danuari, *Hukum Pidana Indonesia* diunduh dari [my.opera.com/hukum\\_pidana/blog](http://my.opera.com/hukum_pidana/blog), pada tanggal 24 Oktober 2012 pukul 15.23.

terhadap lembaga peradilan menjadi berkurang. Kebenaran dalam hal ini sifatnya adalah relatif, tergantung dari mana memandangnya.<sup>8</sup>

Suatu keadaan tertentu harus mengandung konsekuensi tertentu sesuai dengan tata kaedah hukum, yang berupa rumusan "*rule of law*" yang mengandung pengakuan terhadap hak asasi manusia akan berakibat adanya persamaan perlindungan dan hak setiap orang didalam hukum.<sup>9</sup> Konsekuensi logisnya dari anutan "*due process of law*" atau "proses hukum yang adil atau layak" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana juga harus didukung oleh sikap batin (penegak hukum) yang menghormati hak-hak warga masyarakat.<sup>10</sup>

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>8</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 218.

<sup>9</sup>Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 7

<sup>10</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *op. cit.*, hlm. 75.

diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine preavia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan *nullum delictum nulla poena sine preavia lege* ini berasal dari Von Feuerbech, Sarjana Hukum Pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah Latin bukunya yang berjudul: "*Lehrbuch Des Peinlichen Rech*" (1801).

Perumusan asas legalitas dari Von Feuerbech dalam Bahasa Latin itu dikemukakan berhubung dengan teorinya yang dikenal dengan nama Teori "*Vom Psychologischen Zwang*", yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macamnya pidana yang diancamkan. Dengan cara demikian ini, maka oleh orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang tadi lebih dahulu telah diketahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Jadi pendirian Von Feuerbech mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong *absolute* (mutlak), sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*).

Asas (*principles*) hukum adalah salah satu hal yang menjadi pedoman dalam kehidupan hukum, yang menurut Dworkin sebagai *legal standard*, selain "aturan" (*rules*) dan "kebijakan" (*policies*) hukum. Asas hukum yang bersifat universal, tidak terikat pada dimensi ruang dan waktu, yang tidak mempunyai daya berlaku langsung, tetapi menjadi paradigma, latar

belakang pemikiran dan gagasan yang diamanatkan “ di dalam” atau “ di belakang” suatu aturan hukum, yang menjadi dasar kelahiran dan sekaligus sebagai batu uji apakah pelaksanaan aturan hukum itu, telah berlangsung sebagaimana mestinya.

Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), mempunyai arti bahwa seorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, dianggap tidak bersalah, sampai kesalahannya dinyatakan oleh pengadilan. Seorang tersangka tidak dianggap sebagai seorang yang sudah divonis. Oleh karena itu, dia tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketakbersalahannya, melainkan penguasa (penegak hukum) yang harus membuktikan kesalahannya. Seseorang akan dijatuhi hukuman bersalah apabila fakta-fakta atau keadaan yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan memenuhi syarat dan hakim akan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.<sup>11</sup>

## 2. Proses Penegakan Hukum Pidana

Proses persidangan merupakan salah satu tahap terpenting dalam keseluruhan sistem peradilan. Dalam perkara pidana, tata cara penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan.<sup>12</sup>

Dari sisi negara untuk melakukan penegakan hukum, maka pelaksanaan acara pidana seperti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, berangkat dari upaya untuk menjamin bahwa proses hukum dapat berlangsung secara wajar (*due process of law*),

---

<sup>11</sup>Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 244.

<sup>12</sup>Moh Hatta, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekt)*, Yogyakarta: Galang Press, hlm. 62.

dengan memberikan seluas-luasnya kemungkinan bagi seseorang untuk terhindar dari degradasi sosial sebagai pelaku kejahatan, kecuali jika pengadilan menyatakan demikian. Misalnya dengan memberikan predikat baginya sesuai dengan tingkat-tingkat pemeriksaan, seperti menyebutnya sebagai terduga, tersangka atau terdakwa dari suatu tindak pidana, yang kesemuanya diabdikan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak individual dan kebebasannya. Sesuai sejarahnya, memang asas ini lahir di abad XI yang mulanya menjadi prasyarat utama penyelenggaraan *criminal justice system* dalam lingkungan keluarga *common law*, yang bersumber pada ideologi individualistic-liberalistik. Sebagai implementasinya proses pidana yang dilakukan penegak hukum ditandai oleh sejumlah instrument yang dibangun untuk memastikan subyek pemeriksaan tersebut dapat menggunakan hak-hak hukum tertentu yang dimilikinya, sehingga menjaga yang bersangkutan tetap layaknya orang tidak bersalah, sampai dengan pengadilan membuktikan sebaliknya.

Hak-hak terpenting berkenaan hal ini, baik dengan mencantumkanannya dalam aturan hukum atau hanya menjadi bagian dari pelaksanaan *fair trial*. Sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah maka ia mendapatkan hak-hak seperti yang tercantum dalam Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 KUHAP, antara lain sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan.
- b. Hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapat putusan seadil-adilnya.

- c. Hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya.
- d. Hak untuk menyiapkan pembelaannya.
- e. Hak untuk mendapatkan juru bahasa.
- f. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan kunjungan keluarga.

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah juga mengharuskan pengambilan putusan pengadilan bahwa seorang terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti-bukti yang tidak menimbulkan keraguan sedikitpun (*non reasonable doubt*), yang diperoleh secara sah, yang dengannya harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk tidak dianggap bersalah.

Sementara itu Freidmann, juga menyatakan bahwa asas praduga tidak bersalah menjadi bagian dari *due process of law*, telah melembaga dalam proses peradilan dan kini telah melembaga pula dalam kehidupan sosial. Pandangan ini menyebabkan penghormatan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam rangka pelaksanaan asas ini, bukan hanya menjadi kewajiban aparaturnya penegak hukum, tetapi juga menjadi kewajiban bagi semua orang, semua pihak yang menjadi *stakeholder* kehidupan sosial.<sup>13</sup>

Penegak hukum dalam rangka proses pidana, dihadapkan pada pilihan yaitu menghadapi tersangka atau terdakwa sebagai manusia pribadi dan anggota masyarakat yang mempunyai hak kebebasan dan menghadapi suatu fakta bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dan tersangka atau

---

<sup>13</sup>Kumpulan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana, Laboratorium Pusat Data Hukum Fakultas Hukum UAJY, Yogyakarta: Andi, 2007.

terdakwalah yang patut diduga atau sangat diduga melakukan perbuatan itu. Untuk menjalankan tugasnya itu, penegak hukum diberikan wewenang tertentu oleh KUHAP yang langsung mengurangi hak kebebasan tersebut, seperti penahanan, penggeledahan, penyitaan barang dan seterusnya. Tindakan-tindakan tersebut sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana, yang dalam pelaksanaannya seharusnya memperhatikan Hak Asasi Manusia yaitu dalam rangka penerapan Asas Praduga Tak Bersalah yang berlaku bagi setiap orang.<sup>14</sup>

Asas praduga tak bersalah bersumber dari paradigma individualistik-liberalistik, sehingga meletakkan perlindungan atas hak dan kepentingan pelaku kejahatan (*offender-based protection*), yang boleh jadi menjurus pada pengabaian perlindungan atas hak dan kepentingan kolektif (masyarakat) yang menderita kerugian karena suatu kejahatan. Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas *presumption of innocence*, bahwa setiap orang yang diperiksa haruslah diduga tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya, sering terjadi pemeriksaan yang menyimpang dalam melakukan upaya paksa mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas tersebut. Akibatnya terjadi pula pemeriksaan yang tidak fair dan tersangka akan sangat dirugikan. Bahkan tindakan tersebut mengakibatkan proses

---

<sup>14</sup>Mien Rukmini, *op. cit.*, hlm. 92.

peradilan menjadi terganggu. Pelaksanaan asas ini bukan hanya untuk kepentingan tersangka atau terdakwa, tetapi juga untuk menjamin kepentingan vital masyarakat itu sendiri. Reaksi berkelanjutan mengenai pentingnya konsep tentang “Hak dan Kewajiban Asasi” dalam satu paket menunjukkan pergeseran bersejarah tentang pemaknaan asas ini.

Melihat perkembangan hukum acara pidana, nampak adanya kecenderungan lebih mengutamakan perlindungan hak atas individu, bukan hak kolektif (masyarakat). Ada asas praduga tak bersalah sesungguhnya juga bukan bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materil, seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (non-retroaktif).

Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga masyarakat tidak peduli terhadap asas praduga tak bersalah tersebut, kecuali ada hal yang tidak menyenangkan menimpa pada dirinya sendiri.

Sebenarnya asas hukum yang mengedepankan praduga tak bersalah ini adalah syarat utama dan mutlak dalam rangka penetapan sebuah hukum yang memang sudah berjalan baik dan semestinya. Prinsip mendasar dalam sebuah pengambilan hukum yaitu berjalan adil, jujur dan tidak memihak (*due process of law*). Keberadaan asas praduga tak bersalah bagaimanapun juga dapat memberikan keringanan tersendiri kepada pihak tersangka atau terdakwa. Seperti halnya asas ini mempunyai maksud

bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Di dalam penelitian normatif mengkaji tentang asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada pengkajian asas praduga tak bersalah ini, peneliti banyak melakukan studi pustaka, literatur dan dokumentasi. Mencakup juga penelitian terhadap asas hukum yang menjadi topik pada pembahasan diskripsi ini.<sup>15</sup>

### **2. Nara Sumber**

Terdiri dari:

- a. Hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Jaksa Penuntut Umum yang bertugas di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.
- c. Advokat atau Penasehat Hukum yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **3. Sumber Data**

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

---

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya:

- 1) Buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Makalah-makalah, khususnya yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan Asas Praduga tak Bersalah.
- 3) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 4) Surat kabar.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Kamus hukum.
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.
- 3) Kamus Bahasa Inggris.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Cara pengambilan data hukum maupun data non hukum dilakukan dan diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang berasal dari buku-buku serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah, jurnal dan artikel ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan terkait dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### **5. Metode Analisis Data**

Hasil penelitian ini disusun secara sistematis untuk dianalisis menjawab permasalahan kesatu menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan pertama, sedangkan untuk menjawab permasalahan yang kedua digunakan analisis preskriptif dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan Asas Praduga tak Bersalah dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini adalah:

- BAB I** : Berisi tentang Pendahuluan, yang menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II** : Berisi tentang Tinjauan Umum, yang akan diuraikan mengenai Asas Praduga tak Bersalah, jenis-jenis perkara pidana dan cara pengajuannya, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan dan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan Asas Praduga tak Bersalah.
- BAB III** : Berisi tentang Tinjauan Khusus, yang menerangkan tentang penegakan hukum dengan cara pidana yang menjamin Asas Praduga tak Bersalah serta pembuktian hak-hak.
- BAB IV** : Berisi tentang Hasil dan Analisis Data, yang menjelaskan mengenai hasil dari pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Mulai dari praktek pemeriksaan terdakwa dalam persidangan, penyimpangan-penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah, usaha untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap asas praduga tak bersalah.
- BAB V** : Berisi tentang Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi yang dibuat.